



PUTUSAN

No. 556/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I GEDE MAHESA DWI GANGGA;
Tempat lahir	:	Singaraja;
Umur/tgl. lahir	:	20 tahun/13 Mei 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Pondok Kampil Permai No. 202, Lingk. Ancak, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	---

Telah ditahan sejak tanggal 22-4-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE MAHESA DWI GANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE MAHESA DWI GANGGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini warna hitam Dikembalikan Kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I GEDE MAHESA DWI GANGGA pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekrtar pukul 10.00 WITA bertempat di Sebuah Rumah yang berlokasi di Jl. Langui Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) buah Handphone Blackberry yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu saksi I WAYAN AGUS ANDIKA dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban I WAYAN AGUS ANDIKA yang tidak terkunci, kemudian melihat 2 (dua) buah Handphone Blackberry diatas meja saksi korban, selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil tanpa serjin pemiliknya yaitu saksi korban dan dimasukkan kedalam saku celana, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban I WAYAN AGUS ANDIKA dan disaat terdakwa keluar dari rumah saksi korban dilihat oleh saksi I NENGAH GEDE dan saksi I NYOMAN SUDIKA. Kemudian saksi I NENGAH GEDE dan saksi I NYOMAN SUDIKA melakukan pengecekan terhadap terdakwa di kediamannya dan menemukan 2 (dua) buah Handphone Blackberry berwarna hitam type Gemini milik saksi I WAYAN AGUS ANDIKA selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I WAYAN AGUS ANDIKA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I WAYAN AGUS ANDIKA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa telah terjadi pencurian, saksi sebagai korban pelaku mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik atau orang yang berhak;
- bahwa barang yang sudah dapat diambil oleh terdakwa adalah : 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi;
- bahwa untuk sementara saksi tidak menegetahui pelaku yang telah mengambil 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi;
- bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekrtar pukul 10.00 wita di rumah saksi yang berlokasi di Jl. Langu, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- bahwa letak atau posisi 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi sebeium diambil oleh



pelaku adalah diatas meja didalam ruang tamu;

- bahwa terdakwa dengan mudah mengambil 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi yang ditaruh diatas meja di dalam ruang tamu, karena pintu ruang tamu tidak terkunci sedangkan saksi serta kedua orang tua dan adik saksi tidak ada dirumah pada saat pelaku mengambil 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi, saksi tidak berada dirumah karena sedang keluar rumah untuk keperluan ngeprint proposal;
- bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa atau kepada orang lain untuk 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini, warna hitam milik saksi yang saksi taruh diatas meja didalam ruang tamu rumah saksi;
- bahwa kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

2. Saksi, I NYOMAN SUDIKA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi kenal dengan I WAYAN AGUS ANDIKA adalah orang yang datang ke Kantor Polsek Kuta Selatan untuk melaporkan kejadian pencurian 2 (dua) buah Handphone Blackberry miliknya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, sekrtar pukul 10.00 wita dirumahnya di Jl. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah orang yang saksi tangkap dan amankan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Kuta Selatan karena dicurigai oleh I WAYAN AGUS ANDIKA telah mengambil 2 (dua) buah Handphone Blackberry miliknya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 10.00 wita dirumahnya di Jl. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung;

- bahwa saksi menangkap dan mengamankan I GEDE MAHESA DWI GANGGA bersama IPTU I NENGAH GEDE, jabatan Panit Opsnal Polsek Kuta Selatan;
- bahwa saksi bersama IPTU I NENGAH GEDE menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 18.00 wita dirumahnya di Perum Pondok Kampil Permai No. 202, Lingk. Ancak, Kel. Benoa, Kab. Badung;
- bahwa ketika saksi bersama IPTU I NENGAH GEDE menangkap dan mengamankan terdakwa, 2 (dua) buah Handphone Blackberry milik I WAYAN AGUS ANDIKA yang dilaporkan hilang tersebut saksi ketemuan ada pada terdakwa juga mengakui bahwa memang benar telah mengambil 2 (dua) buah Handphone Blackberry milik I WAYAN AGUS ANDIKA pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 10.00 wita di atas meja didalam rumahnya I WAYAN AGUS ANDIKA di Jl. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- bahwa saksi masih mengenali 2 (dua) buah Handphone Blackberry, type Gemini warna hitam adalah 2 (dua) buah Handphone Blackberry milik I WAYAN AGUS ANDIKA;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tanpa ijin dari pemiliknya, 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik I WAYAN AGUS ANDKA pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 09.30 wita, di rumah yang berlokasi di Jl. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;
- bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui letak atau posisi 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik, I WAYAN AGUS ANDIKA ada diatas meja dalam ruang tamu rumah milik I WAYAN AGUS ANDIKA, Br. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;
- bahwa terdakwa dengan mudah masuk kedalam ruang tamu rumah I WAYAN AGUS ANDIKA sebelum mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik I WAYAN AGUS ANDIKA, karena pintu kamar tamu tidak terkunci;
- bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik I WAYAN AGUS ANDIKA adalah : setelah tersangka berada didalam ruang tamu situasi terdakwa lihat sepi dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam diatas meja tamu kemudian terdakwa mendekati dan selanjutnya mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam dengan tangan kanan kemudian tersangka masukan kedalam tas rangsal warna batik dan selanjutnya pergi dari rumahnya I WAYAN AGUS ANDIKA;
- bahwa maksud terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik I WAYAN AGUS ANDIKA adalah untuk tersangka miliki dan selanjutnya akan terdakwa pakai sendiri;
- bahwa terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan memiliki 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik I WAYAN AGUS ANDIKA sebelum mendapat ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersangka merasa bersalah serta menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 362 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "Barang siapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, I Gede Mahesa Dwi Gangga, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa :

- bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tanpa izin darin pemiliknya, 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini wama hitam milik I WAYAN AGUS ANDKA pada hari Minggu tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 09.30 wita, di rumah yang berlokasi di Jl. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;
- bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui letak atau posisi 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik, I WAYAN AGUS ANDIKA ada diatas meja dalam ruang tamu rumah milik I WAYAN AGUS ANDIKA, Br. Langui, Br. Kauh, Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung;
- bahwa terdakwa dengan mudah masuk kedalam ruang tamu rumah I WAYAN AGUS ANDIKA sebelum mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini wama hitam milik I WAYAN AGUS ANDIKA, karena pintu kamar tamu tidak terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam milik I WAYAN AGUS ANDIKA adalah : setelah terdakwa berada didalam ruang tamu situasi terdakwa lihat sepi dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam diatas meja tamu kemudian terdakwa mendekati dan selanjutnya mengambil 2 (dua) buah Handphone Backberry Gemini warna hitam dengan tangan kanan kemudian terdakwa masukan kedalam tas rangsal warna batik dan selanjutnya pergi dari rumahnya I WAYAN AGUS ANDIKA;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban I WAYAN AGUS ANDIKA yang tidak terkunci, kemudian melihat 2 (dua) buah Handphone Blackberry diatas meja saksi korban, selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil tanpa serjin pemiliknya yaitu saksi korban dan dimasukkan kedalam saku celana, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban I WAYAN AGUS ANDIKA dan disaat terdakwa keluar dari rumah saksi korban dilihat oleh saksi I NENGAH GEDE dan saksi I NYOMAN SUDIKA. Kemudian saksi I NENGAH GEDE dan saksi I NYOMAN SUDIKA melakukan pengecekan terhadap terdakwa di kediamannya dan menemukan 2 (dua) buah Handphone Blackberry berwarna hitam type Gemini milik saksi I WAYAN AGUS ANDIKA selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Kuta Selatan untuk diproses secara hukum. Dengan demikian unsur ini terbukti juga;

Ad 4). Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut tanpa ada ada ijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi korban;

-perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, : IGEDE MAHESA DWI GANGGA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : I GEDE MAHESA DWI GANGGA dengan pidana penjara seiama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dialami oleh terdakwa dikurangkan seuruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 2 (dua) buah Handphone Blackberry type Gemini warna hitam, di kembalikan kepada saksi korban;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU tanggal, 17 Juli 2013 oleh, DANIEL PRATU,SH. sebagai Hakim Ketua dan A.A. KETUT ANOM WIRA KANTA,SH.MH. INDRIA MIRYANUI, SH. sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I NYOMAN SULITRA SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

DANIEL PRARTU, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

bahwa pada hari Rabu tanggal, 17 Juli 2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 17 Juli 2013 Nomor ; 556/Pen. Pid. B/2013/PN.Dps tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN KARMADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)